



PENETAPAN

Nomor 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

KAMSIDI Bin SUMOREDJO/MAREJO, (Alm), Tempat & Tanggal Lahir Blitar, 25 – 09 – 1963, Umur 60 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK 3578222509630003, Tempat Tinggal saat ini di Gayungan 7/40 RT. 005 RW. 001 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

TYANDRA SUSANTI Binti KAMSIDI, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 18 – 01 – 1990, Umur 34 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3578225801900001, Tempat Tinggal saat ini di Pagesangan I/36-A RT. 005 RW. 001 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

RETNO KAKA TRIROSA Binti KAMSIDI, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 08 – 10 – 1994, Umur 29 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3578224810940001, Tempat Tinggal saat ini di Gayungan 7/40 RT. 005 RW. 001 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

LINA YUNIATI Binti KAMSIDI, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 28 – 06 – 1996, Umur 27 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3578226806960001, Tempat Tinggal saat ini di Gayungan 7/40 RT. 005 RW. 001 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 memberi kuasa kepada **Angkar MP, SH MH** Advokat yang beralamat di Jalan Jl. Ketintang Madya 2/42 Surabaya, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu semasa hidupnya pada tanggal **17 Maret 1987**, laki-laki yang bernama **KAMSIDI** Bin SUMOREDJO/MAREJO (Alm) dengan perempuan yang bernama **SAWI SUMINI** Binti SIRIN (Alm) merupakan sepasang suami istri yang tercatat di Akta Nikah Nomor 273/i6/III/1987 KUA Kecamatan Kwadungan Ngawi ;
2. Bahwa selama perkawinannya memiliki 3 (Tiga) anak yang bernama :
 - 2.1 **TYANDRA SUSANTI** Binti KAMSIDI, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 18 – 01 – 1990, Umur 34 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
 - 2.2 **RETNO KAKA TRIROSA** Binti KAMSIDI, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 08 – 10 – 1994, Umur 29 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
 - 2.3 **LINA YUNIATI** Binti KAMSIDI, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 28 – 06 – 1996, Umur 27 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;
3. Bahwa dahulu kedua orangtuanya tidak pernah memiliki anak angkat dan juga anak-anaknya tidak pernah memiliki saudara angkat selain anak kandung tersebut diatas ;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada **Tanggal 30 September 2021**, Ibu **SAWI SUMINI** Binti **SIRIN** (Alm) **Meninggal dunia** meninggalkan Suami yang bernama **KAMSIDI** Bin **SUMOREDJO/MAREJO** (Alm) dan 3 (Tiga) anak tersebut diatas ;
5. Bahwa Bapak yang bernama **KAMSIDI** Bin **SUMOREDJO/MAREJO** (Alm) menjadi Duda dan tidak menikah lagi sampai saat ini ;
6. Bahwa orangtua / Kakek Nenek keduanya sudah meninggal sejak lama yaitu orang tua Bapak **KAMSIDI** yang bernama Kakek **SUMOREDJO/MAREJO** Meninggal **Tahun 1990** sedangkan istrinya yang bernama Nenek **SAIKEM** Meninggal **Tahun 1989** ;
7. Bahwa sedangkan orangtua dari Ibu **SAWI SUMINI** yang bernama Kakek **SIRIN** Meninggal **Tahun 1990** dan Nenek yang bernama **BINAH** meninggal **Tahun 1993** ;
8. Bahwa Pewaris mempunyai peninggalan atau dikatakan harta gono gini keduanya yang didapat saat pernikahan yang belum pernah dijual belikan atau di atas namakan kepada siapa saja namun akan dibagikan kepada ahli waris setelah penetapan waris ini
9. Bahwa Pewaris atau Pemohon waris semua beragama Islam.;
10. Bahwa para Pemohon menyatakan tidak adanya sengketa dalam bentuk apapun. dipenetapan waris ini ;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon Mohon Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris yang sah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Waris Pemohon ;
 2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **SAWI SUMINI** Binti **SIRIN** (Alm) yang Meninggal **30-09-2021** adalah :
 1. **KAMSIDI** Bin **SUMOREDJO/MAREJO** (Alm) sebagai Suaminya ;
 2. **TYANDRA SUSANTI** Binti **KAMSIDI** sebagai anak kandungnya ;
 3. **RETNO KAKA TRIROSA** Binti **KAMSIDI** sebagai anak kandungnya ;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LINA YUNIATI Binti KAMSIDI sebagai anak kandungnya ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kamsidi dengan Sawi Sumini, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamsidi Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamsidi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ainul Yaqin, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sawi Sumini, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tyandra Susanti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tyandra Susanti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ainul Yaqin dengan Tyandra Susanti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Kaka Trirosa, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Retno Kaka Trirosa, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Saifuddin Zuhri dengan Retno Kaka Trirosa, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Saifuddin Zuhri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina Yuniati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Yuniati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diki Ari Setiawan, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Diki Ari Setiawan dengan Lina Yuniati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Kamsidi dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Kamsidi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Kamsidi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Kamsidi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Kamsidi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Kamsidi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Iwan Budiono bin Moch Said, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gayungan 07/22 RT 005 RW 001, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

bahwa, **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal dunia pada **30 September 2021** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **KAMSIDI Bin SUMOREDJO/MAREJO** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **TYANDRA SUSANTI Binti KAMSIDI, RETNO KAKA TRIROSA Binti KAMSIDI, LINA YUNIATI Binti KAMSIDI;**

bahwa, kedua orangtua dari **SAWI SUMINI** yakni ayahnya bernama **SIRIN** Meninggal tahun **1990** dan sedang ibunya bernama **BINAH** meninggal tahun **1993;**

- bahwa, **SAWI SUMINI Binti SIRIN** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, saksi tahu **SAWI SUMINI Binti SIRIN** dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Ribu Yuasno bin Moch Tijan, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gayungan VII/04 RT 06 RW 01 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pak Rt Para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal dunia pada **30 September 2021** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **KAMSIDI Bin SUMOREDJO/MAREJO** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **TYANDRA SUSANTI Binti KAMSIDI, RETNO KAKA TRIROSA Binti KAMSIDI, LINA YUNIATI Binti KAMSIDI;**

bahwa, kedua orangtua dari **SAWI SUMINI** yakni ayahnya bernama **SIRIN** Meninggal tahun **1990** dan sedang ibunya bernama **BINAH** meninggal tahun **1993;**

- bahwa, **SAWI SUMINI Binti SIRIN** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu **SAWI SUMINI Binti SIRIN** dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129 /KMA/SK/VIII/2019);

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal dunia pada **30 September 2021**, karena tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.22 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk berpekarakan dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal dunia pada **30 September 2021** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **KAMSIDI Bin SUMOREDJO/MAREJO** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **TYANDRA SUSANTI Binti KAMSIDI, RETNO KAKA TRIROSA Binti KAMSIDI, LINA YUNIATI Binti KAMSIDI**;
- bahwa, kedua orangtua dari **SAWI SUMINI** yakni ayahnya bernama **SIRIN** Meninggal tahun **1990** dan sedang ibunya bernama **BINAH** meninggal tahun **1993**;
- bahwa, **SAWI SUMINI Binti SIRIN** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak; bahwa, saksi tahu **SAWI SUMINI Binti SIRIN** dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu dari **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung dari **SAWI SUMINI Binti SIRIN**, maka yang menjadi ahli warisnya **SAWI SUMINI Binti SIRIN** yang sah adalah suami dan tiga anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal dunia pada **30 September 2021** telah beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **SAWI SUMINI Binti SIRIN** telah meninggal dunia pada **30 September 2021** dan ahli warisnya adalah

2.1 **KAMSIDI Bin SUMOREDJO/MAREJO**, selaku suami

2.2 **TYANDRA SUSANTI Binti KAMSIDI**, selaku anak kandung

2.3 **RETNO KAKA TRIROSA Binti KAMSIDI**, selaku anak kandung

2.4 **LINA YUNIATI Binti KAMSIDI**, selaku anak kandung

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H..

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Penggandaan	Rp.	30.000,00
8. Sumpah		100.000,00
Jumlah	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 1125/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)